



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Adin Setiyo Bin Sripin
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/31 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sidorukun 001/006 Kel. Sidoharjo Kec. Lamongan Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Michael Victory Adi Saputra Jaswadi Bin Jaswadi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 25/4 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Jambangan No. 96 005/003 Kel. Jambangan Kec. Jambangan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Alexander Tripanca Efendi Bin Jaswadi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19/25 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sunan Giri Gg. Sawu indah 004/002 Kel. Sukorejo Kec./Kab. Lamongan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap tanggal 8 Januari 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADIN SETIYO Bin SRIPIN, Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. Bin JASWADI dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI Bin J. Bin JASWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADIN SETIYO Bin SRIPIN, Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. Bin JASWADI dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI J. Bin JASWADI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ikat pinggang.

( Dirampas untuk dimusnahkan )

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra 125 warna hitam Nopol S6124JH.

( Dikembalikan kepada saksi korban Fajar Wahyu Firmansyah )

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ADIN SETIYO Bin SRIPIN bersama-sama dengan Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. Bin JASWADI dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI Bin J. Bin JASWADI pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB atau sekitar bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di depan Ganesa Operation Jl. Sunan Giri Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ADIN SETIYO Bin SRIPIN bersama-sama dengan Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. Bin JASWADI dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI Bin J. Bin JASWADI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk pergi ke warung milik Sdr.CORONG dengan maksud minum minuman keras. Selanjutnya setelah selesai minum minuman keras sekira pukul 02.45 WIB para terdakwa pulang ke rumah namun di tengah perjalanan berpapasan dengan Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH yang mengendarai sepeda motor Honda Supra dan Saksi LUTFI MAULANA mengendarai sepeda motor Honda Beat yang juga berniat pulang dari warung kopi paviliun. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB saat lewat di depan Masjid Jl. Sunan Giri Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH di pepet oleh para terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario sampai di depan Alfamart Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH tanya "koen iku lapo cok?", setelah itu tepatnya di depan Ganesa Operation Jl. Sunan Giri Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH dan Saksi LUTFI MAULANA dihentikan oleh para terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. turun dari sepeda motor langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 10 (sepuluh) kali ke arah bagian wajah hingga menyebabkan mulut Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH mengalami pendarahan sedangkan Saksi LUTFI MAULANA langsung putar balik dengan maksu untuk meminta bantuan teman-teman, kemudian Terdakwa I ADIN SETIYO ikut turun lalu memukul Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI Bin J. juga memukul Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian lengan kiri, kemudian Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI Bin J. mengambil 1 (satu) buah sabuk di jok sepeda motor Honda Vario kemudian dililitkan ke leher Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH. Setelah melakukan aksi tersebut para terdakwa pergi ke arah selatan. Setelah kejadian tersebut, Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH yang keberatan atas peristiwa tersebut kemudian melapor pada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ADIN SETIYO Bin SRIPIN bersama-sama dengan Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. Bin JASWADI dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI Bin J.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JASWADI, berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Nomor : 445/I/413.209/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp. F.M, dari hasil pemeriksaan fisik yang lain terhadap FAJAR WAHYU FIRMANSYAH sebagai berikut :

1. Kepala :
  - a. Bentuk bulat, simetris.
  - b. Dahi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - c. Mata :
    - a) Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
    - b) Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - d. Pipi : Pada pipi kiri ditemukan luka memar berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan, ukuran nol koma lima kali nol koma lima
  - e. Telinga :
    - a) Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
    - b) Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - f. Hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - g. Mulut : Gigi seri pertama atas kanan lepas.
  - h. DagU : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Anggota gerak atas :
  - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - b. Kiri : Pada punggung lengan ditemukan luka lecet berwarna merah, bentuk tidak beraturan, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
7. Anggota gerak bawah :
  - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terapi** : Rawat luka, terapi obat dokter, rawat jalan.

**Kesimpulan :**

1. Seorang laki-laki umur dua puluh satu tahun, berat badan lima puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka memar pada pipi.
  - b. Luka lecet pada punggung tangan kiri.
  - c. Gigi seri pertama atas kanan lepas.Luka (a,b,c) di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul
3. Luka-luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH, Dipersidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dimuka persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dengan pelaku adalah Terdakwa I ADIN SETIYO Bin SRIPIN bersama-sama dengan Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. Bin JASWADI dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI Bin JASWADI dan korbannya adalah saksi.
  - Bahwa sebelumnya saksi korban tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa adapun Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di depan kantor GANESA Operacion Jln. Sunan giri Kec/kab. Lamongan.
- Bahwa adapun penganiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 buah sabuk dengan cara di lilitkan ke leher dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong beserta kaki dengan cara di kepalkan kemudian di pukulkan.

- Bahwa awal mulanya korban di pukuli dengan menggunakan tangan dengan cara dikepalkan dan kemudian salah satu pelaku mengambil sabuk di jok sepeda motor nya dan melilitkan ke leher korban dan kemudian kedua pelaku memukuli korban
- Bahwa akibat penganiayaan yang dialami Korban mengalami luka memar di pelipis sebelah kiri, luka lecet bibir atas sebelah kiri dan 2 buah gigi atas korban terlepas
- Bahwa pada hari senin tanggal 8 januari 2024 sekira pukul 02.00 wib korban bersama Sdr. LUTFI sedang minum kopi di warung kopi paviliun dan kemudian sekira pukul 02.45 wib korban dan Sdr. LUTFI berniat untuk pulang setelah itu korban pulang dengan mengendarai sepeda motor Supra dan Sdr. LUTFI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan sesampainya di depan masjid Jln. Sunan giri Kel. Sukomulyo Kec/kab. Lamongan korban di pepet oleh 3 orang yang tidak korban kenal dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario sampai di depan Alfamart kemudian korban tanya " KOEN IKU LAPO COK? ( Kamu itu kenapa Cok)" setelah itu tepatnya di depan kantor GANESA korban di hentikan dan kemudian 1 orang yang tidak korban kenal tersebut turun dari sepeda langsung memukul korban kemudian Sdr. LUTFI lansung pergi dan 2 orang temanya turun dari sepeda ikut memukul korban dengan menggunakan tangan dengan cara dikepalkan dan kemudian salah satu pelaku mengambil sabuk di jok sepeda motor nya dan kemudian di lilitkan ke leher korban dan kemudian kedua pelaku memukuli korban dan tidak lama kemudian 3 orang yang tidak korban kenal tersebut pergi kearah selatan.
- Bahwa saksi korban selama 2 hari korban tidak bisa melakukan aktifitas.
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan para terdakwa
- Bahwa saksi korban sampai saat ini belum memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan tidak ada biaya pengobatan yang diberikan para terdakwa kepada saksi.
  - Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan beberapa barang bukti berupa 1 buah sabuk yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya saksi korban, saksi korban membenarkan bahwa barang bukti tersebutlah yang dipergunakan untuk menganiaya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi LUTFI MAULANA, Dipersidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dimuka persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dengan pelaku adalah Terdakwa I ADIN SETIYO Bin SRIPIN bersama-sama dengan Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. Bin JASWADI dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI Bin JASWADI dan korban adalah saksi FAJAR WAHYU FIRMANSYAH.bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa adapun Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di depan kantor GANESA Operacion Jln. Sunan giri Kec/kab. Lamongan.
  - Bahwa adapun penganiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 buah sabuk dengan cara di lilitkan ke leher dan menggunakan tangan kosong beserta kaki dengan cara di kepalkan kemudian di pukulkan.
  - Bahwa awal mulanya korban di pukuli dengan menggunakan tangan dengan cara dikepalkan dan kemudian salah satu pelaku mengambil sabuk di jok sepeda motor nya dan melilitkan ke leher korban dan kemudian kedua pelaku memukuli korban
  - Bahwa akibat penganiayaan yang dialami saksi FAJAR WAHYU FIRMANSYAH mengalami luka memar di pelipis sebelah kiri, luka lecet bibir atas sebelah kiri dan 2 buah gigi atas korban terlepas.
- Bahwa pada hari senin tanggal 8 januari 2024 sekira pukul 02.00 wib korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH bersama saksi sedang minum kopi di warung kopi paviliun dan kemudian sekira pukul 02.45 wib korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH dan saksi berniat untuk pulang setelah itu korban pulang dengan mengendarai sepeda motor Supra dan saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di depan masjid Jln. Sunan giri Kel. Sukomulyo Kec/kab. Lamongan korban di pepet oleh 3 orang yang tidak korban kenal dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario sampai di depan Alfamart kemudian korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH tanya “KOEN IKU LAPO COK? ( Kamu itu kenapa Cok)” setelah itu tepatnya di depan kantor GANESA korban di hentikan dan kemudian 1 orang yang tidak saksi kenal tersebut turun dari sepeda langsung memukul korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH kemudian saksi langsung pergi menyelamatkan diri dan 2 orang temannya turun dari sepeda ikut memukul korban dengan menggunakan tangan dengan cara dikepalkan dan kemudian salah satu pelaku mengambil sabuk di jok sepeda motor nya dan kemudian di lilitkan ke leher korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH dan kemudian kedua pelaku memukuli korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH.

- Bahwa saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH selama 2 hari korban tidak bisa melakukan aktifitas.
- Bahwa saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan para terdakwa
- Bahwa saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH sampai saat ini belum memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan tidak ada biaya pengobatan yang diberikan para terdakwa kepada saksi.
- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan beberapa barang bukti berupa 1 buah sabuk yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk menganiaya saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ADIN SETIYO Bin SRIPIN

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak perlu didampingi penasehat hukum dan tersangka tidak pernah di hukum maupun tersangkut tindak pidana apapun

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut 1 (satu) orang yang tidak tersangka kenali identitasnya.
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan tersebut 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa sendiri, ADIN SETIYO, Sdr. MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J, sdr. ALEXANDER TRIPANCA EFENDI, laki-laki, umur 19 tahun, alamat : JL. Sunan Giri Gg. Sawu Indah Rt. 004 Rw. 002 Kel. Sukorejo Kec/ Kab. Lamongan.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban tersebut.
- Bahwa adapun terjadinya kekerasan secara bersama-sama tersebut pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di depan Ganesa Operation Jl. Sunan Giri Kel. Sukorejo Kec/ Kab. Lamongan
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban tersebut dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Peran Terdakwa dan teman-temannya pada saat melakukan kekerasan terhadap para korban tersebut sbb : Terdakwa sendiri, memukul dengan tangan kanan mengepal kemudian tersangka ayunkan ke muka korban hingga mengenai bagian pipi kiri sebanyak 1x (satu kali), Terdakwa MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA, memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3x (tiga kali) ke arah lengan kiri korban, Terdakwa ALEXANDER TRIPANCA EFENDI, memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 10x (sepuluh kali) hingga mengenai kepala korban bagian muka dan mulut.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman tersangka melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap para korban tersebut dengan cara mengeroyok korban secara bersama-sama dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai kepala bagian wajah dan mulut.
- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama tersebut karena Terdakwa tidak suka dengan korban karena salah satu korban ketika dalam berkendara melihat kami dengan tatapan mata yang tidak enak dan berkata sambil nyolot.
- Bahwa kejadian tersebut bermula Ketika pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib tersangka berangkat dari rumah bersama Sdr. MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J dan Sdr. ALEXANDER

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg



TRIPANCA EFENDI J untuk pergi ke warung milik Sdr. CORONG untuk minum miras sampai pukul 01.30 Wib, kemudian tersangka bersama Sdr. MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J dan Sdr. ALEXANDER TRIPANCA EFENDI J pulang ke rumah namun di tengah perjalanan tersangka berpapasan dengan 2 motor, tersangka diteriaki oleh Korban "LAPO MELOROK WAE" (kenapa kamu melihat), setelah itu tersangka dikejar oleh 2 motor tersebut, kemudian sampai di Jl. Sunan Giri, kemudian saya bersama Sdr. MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J dan Sdr. ALEXANDER TRIPANCA EFENDI J berhenti dan korban bersama dengan temannya juga berhenti, setelah itu korban mendatangi tersangka lalu mendorong Sdr. MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J dengan menggunakan kaki hingga terjatuh, kemudian Sdr. MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J membalas memukul wajah korban sebanyak 1 kali kemudian korban menjatuhkan Sdr. MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J, setelah itu Sdr. MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J langsung memukul lagi sebanyak 9 kali mengenai wajah korban, dan tersangka beserta Sdr. ALEXANDER TRIPANCA EFENDI J juga ikut memukul korban, kemudian tersangka memisahkan teman-teman tersangka dengan korban, kemudian datanglah warga untuk memisahkan kami kemudian setelah dipisah tersangka bersama teman-teman tersangka pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Terdakwa MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA JASWADI Bin JASWADI

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian dari Polres Lamongan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di kantor Polres Lamongan
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan secara bersama-sama tersebut Sdr. FAJAR WAHYU FIRMANSYAH, Surabaya, 04 Juli 2002, swasta, Veteran 5C II/24 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Sunan Giri Kel. Sukorejo Kec./Kab. Lamongan
- Orang yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Korban tersebut 3 (tiga) orang sbb :
- Terdakwa sendiri, Terdakwa ALEXANDER TRIPANCA EFENDI, Surabaya, 25 Juni 2004, swasta alamat Jl. Sunan Giri Gg Sawahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Rt. 004 Rw. 002 Kel. Sukorejo Kec./Kab. Lamongan dan  
Terdakwa ADIN SETYO, Lamongan, 31 Juni 1998, Swasta alamat  
Dsn. Sidorukun Rt. 001 Rw. 006 Ds. Sidoharjo Kec./Kab. Lamongan.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul  
dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 10 kali mengenai  
wajah korban, untuk Sdr. ALEXANDER TRIPANCA EFENDI dengan  
cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali  
mengenai badan korban dan untuk Sdr. ADIN SETYO dengan cara  
memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali  
mengenai pipi sebelah kiri.

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 07  
Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib tersangka berangkat dari rumah  
bersama Terdakwa ALEXANDER TRIPANCA EFENDI dan Terdakwa  
ADIN SETYO untuk pergi ke warung milik Sdr. CORONG untuk minum  
miras sapai pukul 01.30 Wib, kemudian tersangka bersama Terdakwa  
ALEXANDER TRIPANCA EFENDI dan Terdakwa ADIN SETYO pulang  
ke rumah namun di tengah perjalanan tersangka berpapasan dengan 2  
motor, tersangka diteriaki oleh Korban "LAPO MELOROK WAE"  
(kenapa kamu melihat), setelah itu tersangka dikejar oleh 2 motor  
tersebut, kemudian sapai di Jl. Sunan Giri, kemuidian Terdakwa  
bersama ALEXANDER TRIPANCA EFENDI dan ADIN SETYO berhenti  
dan koban bersama dengan temannya juga berhenti, setelah itu  
korban mendatangi tersangka lalu mendorong tersangka hingga  
terjatuh, kemudian tersangka membalas memukul wajah korban  
sebanyak 1 kali kemudian korban menjatuhkan Terdakwa, setelah itu  
terdakwa langsung memukul lagi sebanyak 9 kali mengenai wajah  
korban, dan ALEXANDER TRIPANCA EFENDI dan ADIN SETYO juga  
ikut memukul korban, kemudian Terdakwa dengan korban di pisah oleh  
warga setempat dan Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa tahu korban tersebut mengalami luka memar di  
bagian mulutnya hingga mengeluarkan darah.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Terdakwa ALEXANDER TRIPANCA EFENDI Bin JASWADI

- Bahwa Terdakwa diamankan Pihak kepolisian Pada hari Senin tanggal  
08 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Kantor Polres Lamongan
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama  
pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di  
depan Ganesa Operation Jl. Sunan Giri, Kel. Sukorejo, Kec./Kab.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan dan tersangka tidak tahu siapa yang menjadi korban, karena tersangka tidak kenal

- Bahwa yang telah melakukan kekerasan di depan umum secara bersama-sama terhadap barang tersebut adalah Terdakwa, MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J., laki-laki, umur 25 tahun, alamat : Jl. Jambangan No. 96, Rt. 005 Rw. 003, Kel. Jambangan, Kec. Jambangan, Kota Surabaya dan ADIN SETIYO, laki-laki, umur 25 tahun, alamat : Dsn. Sidorukun, Rt. 001 Rw. 006, Kel. Sidoharjo, Kec./Kab. Lamongan, dengan menggunakan tangan kosong
  - Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 3x (tiga kali) pada bagian lengan kiri korban dan sabuk (ikat Pinggang) hanya tersangka pegang;
  - Bahwa Terdakwa MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. (kakak tersangka) memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 10x (sepuluh kali) pada bagian wajah yang menyebabkan mulut korban mengalami pendarahan sedangkan Terdakwa ADIN SETIYO (teman tersangka) memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1x (satu kali) pada bagian wajah.
  - Bahwa peran masing-masing saat kejadian tersebut yaitu :
    - a. Peran Terdakwa yaitu memukul pada bagian lengan kiri sebanyak 3x (tiga kali) dan sabuk (ikat Pinggang) hanya tersangka pegang dan tidak tersangka gunakan untuk memukul ;
    - b. Peran Terdakwa MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. (kakak tersangka) memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 10x (sepuluh kali) pada bagian wajah yang menyebabkan mulut korban mengalami pendarahan;
    - c. Peran Terdakwa ADIN SETIYO memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1x (satu kali) pada bagian wajah.
  - Bahwa Latar belakang yaitu pada saat tersangka, kakak tersangka dan teman tersangka yang sedang berboncengan 3 (tiga) berpapasan dengan korban, korban melihat yang menyebabkan kakak tersangka tersinggung dan akhirnya korban berhenti dan menyuruh kami berhenti kemudian terjadi pengeroyokan terhadap korban.
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Nomor : 445/I/413.209/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.JULI

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANINGRUM, Sp. F.M, dari hasil pemeriksaan fisik yang lain terhadap FAJAR WAHYU FIRMANSYAH diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Seorang laki-laki umur dua puluh satu tahun, berat badan lima puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
- 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a) Luka memar pada pipi.
  - b) Luka lecet pada punggung tangan kiri.
  - c) Gigi seri pertama atas kanan lepas.

Luka (a,b,c) di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul

Luka-luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ikat pinggang.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra 125 warna hitam Nopol S6124JH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ADIN SETIYO Bin SRIPIN bersama-sama dengan Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. Bin JASWADI dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI J. Bin JASWADI pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan Ganesa Operation Jl. Sunan Giri Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan telah melakukan pemukulan terhadap korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ADIN SETIYO Bin SRIPIN bersama-sama dengan Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. Bin JASWADI dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI Bin JASWADI berangkat dari rumah berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk pergi ke warung milik Sdr.CORONG dengan maksud minum minuman keras.
- Bahwa selanjutnya setelah selesai minum minuman keras sekira pukul 02.45 WIB para terdakwa pulang ke rumah namun di tengah perjalanan berpapasan dengan Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH yang mengendarai sepeda motor Honda Supra dan Saksi LUTFI MAULANA

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Beat yang juga berniat pulang dari warung kopi paviliun.

- bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB saat lewat di depan Masjid Jl. Sunan Giri Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH di pepet oleh para terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario sampai di depan Alfamart Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH tanya "koen iku lapo cok?", setelah itu tepatnya di depan Ganesa Operation Jl. Sunan Giri Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH dan Saksi LUTFI MAULANA dihentikan oleh para terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. turun dari sepeda motor langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 10 (sepuluh) kali ke arah bagian wajah hingga menyebabkan mulut Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH mengalami pendarahan sedangkan Saksi LUTFI MAULANA langsung putra balik dengan maksu untuk meminta bantuan teman-teman, kemudian Terdakwa I ADIN SETIYO ikut turun lalu memukul Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI Bin J. juga memukul Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH menggunakan tangan kosng mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian lengan kiri, kemudian Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI Bin J. mengambil 1 (satu) buah sabuk di jok sepeda motor Honda Vario kemudian dililitkan ke leher Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH.

- Bahwa setelah melakukan aksi tersebut para terdakwa pergi ke arah selatan. Setelah kejadian tersebut, Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH yang keberatan atas peristiwa tersebut kemudian melapor pada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ADIN SETIYO Bin SRIPIN bersama-sama dengan Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. Bin JASWADI dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI Bin JASWADI, berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Nomor : 445/II/413.209/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp. F.M, dengan hasil telah diperiksa Seorang laki-laki umur dua puluh satu tahun, berat badan lima puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
- Luka memar pada pipi.
- Luka lecet pada punggung tangan kiri.
- Gigi seri pertama atas kanan lepas.
- Luka (a,b,c) di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul
- Luka-luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum baik orang ataupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Terdakwa I ADIN SETIYO Bin SRIPIN, Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. Bin JASWADI dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI J. Bin JASWADI yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangannya sendiri Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, dan dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah tempat publik bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa I ADIN SETIYO Bin SRIPIN bersama-sama dengan Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. Bin JASWADI dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI Bin J. Bin JASWADI pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan Ganesa Operation Jl. Sunan Giri Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan telah melakukan pemukulan terhadap korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ADIN SETIYO Bin SRIPIN bersama-sama dengan Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. Bin JASWADI dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI J. Bin JASWADI berangkat dari rumah berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk pergi ke warung milik Sdr.CORONG dengan maksud minum minuman keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai minum minuman keras sekira pukul 02.45 WIB para terdakwa pulang ke rumah namun di tengah perjalanan berpapasan dengan Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH yang mengendarai sepeda motor Honda Supra dan Saksi LUTFI MAULANA mengendarai sepeda motor Honda Beat yang juga berniat pulang dari warung kopi paviliun.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB saat lewat di depan Masjid Jl. Sunan Giri Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH di pepet oleh para terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario sampai di depan Alfamart Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH tanya "koen iku lapo cok?", setelah itu tepatnya di depan Ganesa Operation Jl. Sunan Giri Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH dan Saksi LUTFI MAULANA dihentikan oleh para terdakwa dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. turun dari sepeda motor langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 10 (sepuluh) kali ke arah bagian wajah hingga menyebabkan mulut Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH mengalami pendarahan sedangkan Saksi LUTFI MAULANA langsung putra balik dengan maksu untuk meminta bantuan teman-teman, kemudian Terdakwa I ADIN SETIYO ikut turun lalu memukul Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI Bin J. juga memukul Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian lengan kiri, kemudian Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI Bin J. mengambil 1 (satu) buah sabuk di jok sepeda motor Honda Vario kemudian dililitkan ke leher Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH.

Menimbang, bahwa setelah melakukan aksi tersebut para terdakwa pergi ke arah selatan. Setelah kejadian tersebut, Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH yang keberatan atas peristiwa tersebut kemudian melapor pada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ADIN SETIYO Bin SRIPIN bersama-sama dengan Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. Bin JASWADI dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI J. Bin JASWADI, berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Nomor : 445/II/413.209/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp. F.M, korban mengalami luka memar pada pipi, luka lecet pada punggung tangan kiri, Gigi seri pertama atas kanan lepas, Luka luka tersebut di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimana perbuatan para terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH dengan cara Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. turun dari sepeda motor langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 10 (sepuluh) kali ke arah bagian wajah hingga menyebabkan mulut Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH mengalami pendarahan, kemudian Terdakwa I ADIN SETIYO ikut turun lalu memukul Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI Bin J. juga memukul Saksi korban FAJAR

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU FIRMANSYAH menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian lengan kiri, dan kemudian mengambil 1 (satu) buah sabuk di jok sepeda motor Honda Vario kemudian dililitkan ke leher Saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH, dilakukan ditempat yang bisa dilihat oleh umum dan mengganggu ketertiban umum serta dilakukan secara bersama-sama atau dengan kata lain dalam waktu yang hampir bersamaan, yang mana mengakibatkan saksi korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH mengalami memar di beberapa bagian tubuh maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti pada perbuatan para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ikat pinggang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra 125 warna hitam Nopol S6124JH yang telah disita dari saksi FAJAR WAHYU FIRMANSYAH, maka dikembalikan kepada FAJAR WAHYU FIRMANSYAH;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dilakukan di tempat terbuka yang disaksikan oleh orang-orang umum sehingga dapat mengganggu ketertiban umum;
- Korban FAJAR WAHYU FIRMANSYAH dengan para terdakwa belum ada perdamaian dan belum saling memaafkan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ADIN SETIYO Bin SRIPIN, Terdakwa II MICHAEL VICTORY ADI SAPUTRA J. Bin JASWADI dan Terdakwa III ALEXANDER TRIPANCA EFENDI J. Bin JASWADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ikat pinggang.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra 125 warna hitam Nopol S6124JH.

Dikembalikan kepada saksi korban Fajar Wahyu Firmansyah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024., oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NAFI'UDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NAFI'UDDIN, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21